

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan dasar dari suatu informasi bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan, baik atau tidaknya kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas di masa depan. Dalam menjamin laporan keuangan, pemerintah harus menyajikannya secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan harus dapat diandalkan dan relevan. Maka untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan suatu badan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun untuk melakukan pemeriksaan, yaitu disebut sebagai auditor. Dalam memeriksa laporan keuangan auditor akan memberikan penilaian atas kewajaran suatu laporan keuangan yang diperiksa. Hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut berfungsi untuk pengambilan keputusan oleh pihak pengguna.

Undang-Undang no 15 tahun 2006, menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang merancang suatu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 23E, menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah secara bebas dan mandiri. BPK memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governace* dan meningkatkan akuntabilitas (Undang-Undang RI, 2006)

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaan audit diharapkan oleh banyak pihak untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan BPK dipercaya oleh banyak pihak untuk menghasilkan laporan keuangan yang sudah diaudit bebas dari kecurangan. Namun, pada kenyataannya meskipun audit sudah dilakukan, tetapi masih terdapat banyak permasalahan dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2021 ditemukan banyak permasalahan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menuntut auditor untuk meningkatkan kualitas audit guna menjaga kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Kualitas audit merupakan hal yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga pemeriksa laporan keuangan dan termasuk juga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kepercayaan publik atau pengguna laporan keuangan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan yang telah diaudit tidak terlepas dari kualitas hasil audit laporan keuangan tersebut. Semakin baik hasil audit atas laporan keuangan yang diaudit maka semakin meningkat tingkat kepercayaan publik dan pengguna laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mencapai kualitas audit seorang auditor harus mampu menemukan dan melaporkan kesalahan yang ditemukan dalam proses pengauditan (Risky Fitri Septriana, 2021).

Kualitas audit di Indonesia masih dipertanyakan, akibat maraknya kasus-kasus yang melibatkan nama auditor. Seperti kasus “Audit BPK Soal Kerugian BLBI, Tak Independen” yang diungkap oleh Kuasa hukum Sjamsul Nursalim,

Otto Hasibuan. Dalam kasus tersebut beliau menyatakan BPK tidak independen lantaran melakukan audit berdasarkan permintaan KPK yang memiliki kepentingan untuk mengusut sebuah kasus. Peristiwa itu membuat Otto H. melaporkan para tergugat dalam hal ini BPK dan Auditor BPK Nyoman Wara Ke Polisi Negara di tangerang. Otto Hasibuan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan audit tersebut tergugat hanya menggunakan bukti atau informasi dari penyidik KPK saja, dimana KPK tersebut memiliki kepentingan untuk membuktikan tuduhannya. Pada saat itu menurut Otto, KPK tengah mengusut kasus korupsi SKL BLBI dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Syafruddin kini dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Pandangan Otto, kasus tersebut telah terbukti melawan hukum dan peraturan perundang-undangan pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menentukan bahwa BPK menetapkan dan menilai kerugian negara. Hal ini juga telah melanggar pernyataan dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengenai Independensi auditor (Liputan6, 2019).

Kemudian ada kasus lain yang menyeret nama auditor BPK, yaitu Rizal Djalil (mantan anggota BPK) atas tuduhan kasus Suap proyek SPAM. Dalam kasus tersebut terungkap sikap tidak independen seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya. Pada kabarnya Rizal telah mengubah temuan dari 18 miliar menjadi 4,2 miliar dari hasil pemeriksaanya terhadap proyek SPAM dan telah menerima uang suap sebesar 100.000 dolar Singapura yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Leonardo sebesar 1,3 miliar dolar Singapura. Sebelumnya delapan orang telah divonis bersalah dalam kasus dugaan suap terkait proyek

SPAM ini, kemudian Rizal dan Leonardo merupakan tersangka terbaru (Kompas.com, 2019).

Tidak hanya kasus suap yang membuat kualitas audit dipertanyakan, akan tetapi kasus tentang bagaimana pengalaman seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, yaitu seperti kasus “Lamban Rampungkan Audit RS Batua, Kinerja BPK Disoroti” yang telah menyeret nama BPK ini tentu menjadi perhatian dan membuat kualitas audit dipertanyakan. Wakil Ketua Badan Pekerja *Anti Corruption Committee (ACC)* Sulawesi, Anggareksa menganggap BPK RI seolah mengulur waktu adanya kepastian hukum dalam kasus yang bergulir sejak akhir 2020 lalu. Kemudian Anggareksa juga menegaskan bahwa BPK RI itu harus profesional dalam bekerja, bahkan beliau sampai mengeluarkan pernyataan jika BPK tidak bisa segera merampungkan atau menyelesaikan hasil audit, pintanya biar KPK saja yang mengambil alih pengusutan kasus tersebut (Sindonews.com, 2021). Atas pernyataan tegas dari Anggareksa yang menyinggung kinerja BPK yang seharusnya profesional dalam bekerja, seolah menyatakan bahwa BPK yang menangani kasus RS Batua ini tidak berpengalaman.

Kualitas audit di Provinsi Kepulauan Riau juga belum dapat dikatakan baik dan bebas dari permasalahan. Bagaimana tidak? seharusnya auditor dituntut memiliki akuntabilitas dalam pelaksanaan audit agar memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil audit suatu laporan keuangan, justru pihak-pihak yang membutuhkan hasil audit tersebut kesulitan dalam pengambilan keputusan karena lambatnya mengeluarkan hasil audit. Adanya kasus korupsi proyek Tugu Bahasa dan korupsi pengeluaran Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) di

ESDM Provinsi Kepri pada tahun 2019 membuat akuntabilitas auditor di Kepri masih dipertanyakan. Di mana kejaksaan tinggi Kepri Tanjung Pinang dalam proses penyelidikan dan penyidikannya sudah lama berlangsung namun belum bisa menetapkan siapa tersangka kasus korupsi tersebut karena masih menunggu hasil audit dari BPK dan BPKP Kepri (Presmedia, 2019).

Auditor harus memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya agar dapat menjaga kualitas audit. Menurut (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017), untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan audit, maka yang harus dilakukan seorang auditor adalah memublikasikan laporan hasil auditnya di berbagai media sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pernyataan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) tentang independensi auditor menyatakan bahwa auditor tidak boleh memihak kepada siapapun, baik itu kliennya sekalipun. Kemudian seorang auditor harus bebas dari sikap mental, dan pengaruh dari pihak manapun, sebab yang diutamakan oleh auditor adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Meskipun SPKN telah menyatakan tentang pernyataan independensi tersebut, namun pada kenyataannya masih ada kasus auditor yang dianggap tidak independen dalam pekerjaan pemeriksaannya.

Selain akuntabilitas dan independensi yang diharapkan dimiliki oleh auditor atau dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, Pengalaman kerja juga menjadi hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Menurut UU no 15 tahun 2006, salah satu kriteria yang harus dimiliki BPK adalah memiliki pengalaman.

Kemudian menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam melakukan pekerjaan pemeriksaan diperlukan adanya pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017).

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas auditor dalam hal ini BPK sudah mulai terkikis. Kepercayaan publik terhadap kualitas audit tersebut dapat dilihat dan nilai dari sisi akuntabilitas auditor. Di mana diketahui dalam sebuah kasus, akuntabilitas auditor masih diragukan akibat penundaan publikasian hasil auditnya, hal inilah yang membuat menurunnya kualitas audit. Menurunnya kualitas audit juga dapat dilihat dari sisi independensi auditor yang juga masih dipertanyakan akibat kasus-kasus suap yang menjerat nama auditor. Tidak independennya seorang auditor dapat mempengaruhi kualitas audit, sebab ketika auditor menerima suap maka hasil auditnya sudah tidak lagi berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada. Hal ini tentu sudah merusak kepercayaan publik terhadap auditor yang mengaudit laporan keuangan pemerintah secara khusus yang dilakukan oleh BPK.

Kemudian hal lain yang membuat kualitas audit buruk di mata publik dapat dilihat dari sisi pengalaman kerja auditor. Di mana kasus kelambanan dalam merampungkan dan menyelesaikan hasil audit membuat pengalaman kerja seorang auditor disoroti oleh publik. Publik menganggap seorang auditor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu adalah auditor yang tidak berpengalaman.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Janrosi (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, Pengalaman Kerja dan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, independensi, dan standar audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi, untuk pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Pratiwi et al (2019) dengan judul ”Peran Independensi, Tekanan Waktu, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit” menyatakan atau memberikan hasil bahwa independensi dan pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tekanan waktu dan kompleksitas tugas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang berkaitan dengan kualitas audit dan didukung oleh penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas, Independensi, dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor BPK Perwakilan Kepri”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Auditor memperlambat proses pemeriksaan, hal ini telah merusak kepercayaan masyarakat atas kualitas hasil audit.
2. Adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu terlibat kasus suap.

3. Masih terdapat kasus auditor yang tidak berpengalaman dalam menyelesaikan pekerjaannya.
4. Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan audit yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas audit.

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dipaparkan berikut ini:

1. Objek dalam penelitian ini adalah kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kepri.
2. Variabel Independen yang digunakan peneliti, yaitu akuntabilitas, Independensi, dan pengalaman kerja auditor. Kemudian variabel dependennya adalah kualitas audit.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, independensi, dan pengalaman kerja auditor secara simultan terhadap kualitas audit.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh akuntabilitas, independensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit secara simultan.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat akademik/teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini manfaat dari penelitiannya:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

#### **1. Akademik**

Manfaat bagi akademik atau teoritis, yaitu menambah pengetahuan akan pengaruh akuntabilitas, independensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

#### **2. Masyarakat**

Penelitian ini juga dapat menambah atau membuka wawasan mengenai audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh kantor perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) bagi masyarakat.

#### **3. Peneliti Selanjutnya**

Dalam penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dan mendorong dilakukannya penelitian berikutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Peneliti**

- a. Peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh akuntabilitas, independensi, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.
- b. Menambah pengetahuan ilmu-ilmu lain yang didapat selama proses penelitian.

#### **2. Universitas Putera Batam**

- a. Dijadikan bahan kajian dalam mengembangkan dan memperdalam pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang akuntansi.
- b. Bahan referensi kepustakaan di Universitas Putera Batam.